

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Tantangan besar Negara Republik Indonesia salah satunya adalah kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, masih terdapat jutaan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.

Salah satu program yang sangat berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 dan terus dikembangkan hingga kini. Program ini memiliki tujuan ganda, yaitu untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan akses lebih baik ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Salah satu aspek penting dari PKH adalah kewajiban bagi penerima untuk memenuhi syarat-syarat tertentu dalam beberapa komponen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pemenuhan syarat ini bertujuan agar bantuan yang diterima oleh keluarga miskin tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat menciptakan perubahan jangka panjang

melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak serta kesejahteraan sosial keluarga. Sebagai contoh, penerima PKH yang memiliki anak usia sekolah diwajibkan untuk memastikan anak mereka bersekolah secara teratur. Begitu juga dengan komponen kesehatan, keluarga penerima PKH yang memiliki ibu hamil atau anak balita diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan mereka ke fasilitas kesehatan secara rutin.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKH, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima, diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang “Program Keluarga Harapan”. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan syarat dalam komponen sebagai instrumen kunci untuk mencapai tujuan PKH. Keluarga penerima PKH diharapkan untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil secara teratur, membawa anak-anak mereka untuk imunisasi, serta memastikan bahwa anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan di fasilitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peraturan ini menegaskan bahwa penerima bantuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan memiliki dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup mereka, terutama dalam hal kesehatan ibu dan anak.

Namun, implementasi dari program ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa daerah, penerima PKH masih kesulitan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan karena berbagai faktor, seperti akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan, serta kendala ekonomi dan sosial yang masih

mereka hadapi. Selain itu, ada pula tantangan dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat oleh penerima PKH, sehingga tujuan utama program ini terkadang tidak tercapai secara optimal.

Islam mengajarkan bahwa salah satu tugas utama pemimpin atau pemerintah adalah memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang lemah dan membutuhkan. Dalam konteks ini, pemberian bantuan sosial seperti PKH dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Berdasarkan hal tersebut, Alloh berfirman dalam QS: Al-Ma'un ayat (1-3):

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَ (٢) وَلَا يَحْضُنُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

**Artinya:**(1) *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim (3), dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.<sup>3</sup>*

Sayyid Thanhawi dalam Tafsirul Wasith mengatakan, tiga ayat di atas merupakan dalil yang jelas bahwa manusia yang mendustakan hari pembalasan sungguh telah melampaui batas dalam keburukan dan kejelekannya. Hal itu, karena kerasnya hati sehingga tidak berbuat lemah lembut terhadap anak yatim, melainkan merendahkan, mencegah segala kebaikan kepadanya. Karena kebusukan jiwanya, mereka enggan berbuat baik dan tidak mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, melainkan mendorong sebaliknya, mendorong untuk berbuat buruk dan dosa.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, program PKH juga bisa

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an Terjemahan. QS: Al-Ma'un Ayat, 1-3.

<sup>4</sup>Tafsir Al-Wasith li Al-Qur'an Al-KarimkaryaSheikh Muhammad Sayyid Tantawi.

dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dalam Islam, negara bukan hanya bertugas untuk menjaga ketertiban umum, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendistribusikan kekayaan dan sumber daya agar tidak terjadi ketimpangan yang ekstrem di masyarakat. Dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan memastikan mereka memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, negara telah menjalankan salah satu fungsi sosialnya sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah*.

Dalam pembagian bantuan PKH ini diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dari segi syarat dan ketentuannya, sehingga khususnya masyarakat di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung ini dapat memberikan dampak yang diharapkan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam hal ini dapat berdampak seperti kesejahteraan dalam dunia pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial, juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga juga bisa membantu meningkatkan ekonomi pemerintahan.

Peneliti menetapkan Desa Wonorejo sebagai objek kajian penelitian karena melaksanakan PKH sejak tahun 2007. Berdasarkan hasil wawancara kepada pendamping PKH Desa Wonorejo ditemukan bahwa jumlah penerima PKH tahun 2024 tahap 4 yaitu sebanyak 223 keluarga.<sup>5</sup> Data keluarga miskin tersebut tidak seluruhnya mendapatkan bantuan atau menjadi penerima

---

<sup>5</sup>Wawancara bersama Ibu Juwartatik, S.Pd.I selaku pendamping PKH Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung pada 19 Maret 2025.

manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), calon penerima bantuan dipilih dan diseleksi oleh pusat. Dalam pelaksanaannya, tidak sedikit menjadi buah bibir masyarakat umum, dikarenakan bantuan ini dirasakan masih belum tepat sasaran.

Berdasarkan observasi maupun data yang ada dari peneliti bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini masih ditemukan kendala implementasi. Diantaranya masih ada warga penerima bantuan PKH yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya tidak menerima manfaat dari program PKH, masih banyak warga yang kurang mampu baik lansia atau anak dalam proses pendidikan yang tidak mampu dan tidak memperoleh manfaat dari bantuan PKH dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat administrasi, dan kurang adanya tindak lanjut atau pengawasan dari pemerintah terkait masyarakat yang mendapat bantuan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *Fiqih Siyasah*. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung)”**.

---

<sup>6</sup>Observasi peneliti di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung pada 05 Januari 2025.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Fiqih Siyasah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang studi hukum, kesejahteraan

sosial dan hukum Islam, dengan mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pemerintah dan prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah*. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks Program Keluarga Harapan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pemenuhan syarat.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Kementerian Sosial

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kementerian Sosial terkait pelaksanaan program keluarga harapan yang berlangsung di seluruh daerah di Indonesia untuk lebih selektif lagi dalam verifikasi validasi data penerima program.

### b. Bagi lembaga Dinas Sosial

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi dinas sosial guna meningkatkan efisiensi program bantuan sosial program keluarga harapan dalam pelaksanaannya di masyarakat.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan sebagai bahan informasi terkait pemenuhan syarat program keluarga harapan khususnya di Desa wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### a. Pemenuhan Syarat Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemenuhan syarat mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima PKH untuk dapat menerima bantuan. Dalam konteks PKH, syarat ini mencakup kehadiran dalam layanan kesehatan dan pendidikan, serta memenuhi kriteria kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.<sup>7</sup>

#### b. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>8</sup>

#### c. Komponen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Komponen kesehatan dalam PKH mencakup kewajiban bagi penerima untuk memantau kesehatan anggota keluarga, termasuk ibu hamil dan anak balita, Kemudian komponen kesejahteraan sosial yang

---

<sup>7</sup> Nidya Putri Astari, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pendidikan (Studi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis).*” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol. 5 No. 1, 2018, hal. 133-140.

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan, hal.3

meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

#### d. *Fiqih Siyasah*

*Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah realisasi atau pelaksanaan PKH. Secara operasional, *Fiqih Siyasah* dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan tata negara secara Islam.

Di dalam pembahasan ini peneliti menggunakan *Fiqh Siyasah* adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari *Fiqh Siyasah* ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

<sup>10</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 20

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, pertanyaan dan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, konsep dan penelitian terdahulu. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah (A) Program Keluarga Harapan. (B) Peraturan Menteri Sosial. (C) Teori Kesejahteraan Masyarakat, (D) Teori Keadilan Ekonomi (E) *Fiqih Siyasah*. (F) Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menulis Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti. (A) Deskripsi lokasi penelitian. (B) Paparan data. (C) Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah penelitian, yaitu meliputi: (A) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, (B) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *Fiqih Siyasah*.

BAB VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti.